



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONA BIN SARIPUDIN**;
2. Tempat lahir : Tiuh Balak II;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bengkulu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONA BIN SARIPUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian TV LED merk AQUA warna hitam berukuran 32 Inch seharga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Adi Septiadi;
Dikembalikan kepada saksi korban ADI SEPTIADI;
4. Menetapkan agar Terdakwa DONA BIN SARIPUDIN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan REG.PERKARA NOMOR: PDM-67/Bapu/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa DONA BIN SARIPUDIN pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Bengkulu Rejo Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 10,00 WIB terdakwa menelepon saksi korban ADI SEPTIADI BIN SAWAK ADI KUSUMA (Alm) untuk menawarkan Handphone akan tetapi saksi korban menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi korban tidak memiliki uang dan saksi korban hendak menjual TV milik saksi korban. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban merk apa TV yang akan dijual serta akan dijual dengan harga berapa. Saksi korban menjelaskan bahwa TV yang akan dijual adalah LED merk AQUA warna hitam berukuran 32 Inch dan akan dijual dengan harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawar dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa berbohong kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa ada yang akan membeli TV, korban mengatakan bawalah. Setelah itu terdakwa menuju rumah korban yang beralamatkan di Kampung Bengkulu Rejo Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan, ketika sampai di rumah saksi korban terdakwa meyakinkan lagi dengan memberitahukan saksi korban bahwa TV milik saksi korban akan dijual ke daerah Sakal Kab.Lampung Utara serta uang hasil penjualan akan terdakwa antarkan setelah selesai melakukan penjualan TV tersebut. Kemudian saksi korban menyerahkan TV dengan Kotaknya. Terdakwa kemudian pergi dengan membawa TV tersebut, kemudian pada sore harinya saksi korban menghubungi terdakwa beberapa kali dan terdakwa menjawab “sabar lagi saya usahain duit kamu” korban mengatakan “iya”. Berselang beberapa jam saksi korban menghubungi terdakwa akan tetapi tidak terdakwa hiraukan, kemudian terdakwa memblokir nomor saksi korban. Keesokan hari terdakwa menemui MAN untuk meminta tolong menjualkan TV tersebut, kemudian MAN mengajak terdakwa pergi ke baradatu Kab. Way Kanan untuk menjual TV dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Dikarenakan MAN sudah menjualkan TV tersebut terdakwa memberi MAN uang tips sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Suka Negeri Kec. Gunung Labuhan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Polisi Polsek Gunung Labuhan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ADI SEPTIADI BIN SAWAK ADI KUSUMA (Alm) mengalami kerugian 1 (satu) unit TV LED merk AQUA warna Hitam berukuran 32 Inch apabila ditafsir dengan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa DONA BIN SARIPUDIN pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Bengkulu Rejo Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira Pukul 10,00 WIB terdakwa menelepon saksi korban ADI SEPTIADI BIN SAWAK ADI KUSUMA (Alm) untuk menawarkan Handphone akan tetapi saksi korban menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi korban tidak memiliki uang dan saksi korban hendak menjual TV milik saksi korban. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban merk apa TV yang akan dijual serta akan dijual dengan harga berapa. Saksi korban menjelaskan bahwa TV yang akan dijual adalah LED merk AQUA warna hitam berukuran 32 Inch dan akan dijual dengan harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawarkan dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa berbohong kepada saksi korban dengan mengatakan bahwa ada yang akan membeli TV, korban mengatakan bawalah. Setelah itu terdakwa menuju rumah korban yang beralamatkan di Kampung Bengkulu Rejo Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan, ketika sampai di rumah saksi korban terdakwa meyakinkan lagi dengan memberitahukan saksi korban bahwa TV milik saksi korban akan dijual ke daerah Sakal Kab.Lampung Utara serta uang hasil penjualan akan terdakwa antarkan setelah selesai melakukan penjualan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu



TV tersebut. Kemudian saksi korban menyerahkan TV dengan Kotaknya. Terdakwa kemudian pergi dengan membawa TV tersebut, kemudian pada sore harinya saksi korban menghubungi terdakwa beberapa kali dan terdakwa menjawab "sabar lagi saya usahain duit kamu" korban mengatakan "iya". Berselang beberapa jam saksi korban menghubungi terdakwa akan tetapi tidak terdakwa hiraukan, kemudian terdakwa memblokir nomor saksi korban. Keesokan hari terdakwa menemui MAN untuk meminta tolong menjualkan TV tersebut, kemudian MAN mengajak terdakwa pergi ke baradatu Kab. Way Kanan untuk menjual TV dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Dikarenakan MAN sudah menjualkan TV tersebut terdakwa memberi MAN uang tips sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Suka Negeri Kec. Gunung Labuhan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Polisi Polsek Gunung Labuhan;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ADI SEPTIADI BIN SAWAK ADI KUSUMA (Alm) mengalami kerugian 1 (satu) unit TV LED merk AQUA warna Hitam berukuran 32 Inch apabila ditafsir dengan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Adi Septiadi Bin Sawak Adi Kusuma (alm) di bawah sumpah di persidangan secara teleconference yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Adi Septiadi Bin Sawak Adi Kusuma (alm) telah kehilangan 1 (satu) unit TV LED merk Aqua warna hitam berukuran 32 Inch;
- Bahwa Saksi Korban kehilangan TV tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB berlokasi di Kampung Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa TV tersebut dibawa oleh Terdakwa yang rencananya akan dijualkan oleh Terdakwa kepada seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk menjualkan TV milik Saksi Korban. Akan tetapi setelah TV tersebut Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan TV ataupun mengembalikan TV tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada sore harinya Saksi Korban menghubungi Terdakwa akan tetapi hanya di balas oleh Terdakwa dengan berkata "sabar dulu nanti Saya usahain duit TV kamu";
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil TV tersebut di rumah Saksi Korban ada Istri Saksi Korban yaitu Saksi Korban Vivi Ariantika dan Sdr. Prasetyo;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi Korban berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, tiba-tiba Terdakwa menelpon Saksi Korban dan menawarkan sebuah handphone, akan tetapi Saksi Korban langsung berkata kepada Terdakwa "Saya tidak memiliki uang dan justru Saya akan menjualkan TV milik saya", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "TV tersebut merk apa dan ukuran berapa dan berapakah akan dijual?, dikarenakan sebelumnya ada yang mencari TV", lalu Saksi Korban menjawab "TV tersebut akan Saya jual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)", lalu Terdakwa bertanya "bagaimana jika Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)?", lalu Saksi Korban menjawab "bawalah". Kemudian tak berselang lama Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban dan berkata kepada Saksi Korban bahwa akan menjualkan TV tersebut ke daerah Sakal, Lampung Utara. Kemudian Saksi Korban memberikan TV tersebut beserta dengan kotaknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa TV tersebut. Akan tetapi setelah membawa TV tersebut Terdakwa tidak menghubungi Saksi Korban dan pada sore harinya Saksi Korban menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya menjawab "sabar dulu nanti Saya usahain duit TV kamu", lalu Saksi Korban menjawab "iya". Berselang beberapa jam kemudian tidak ada kabar dari Terdakwa sehingga Saksi Korban mencoba menghubungi Terdakwa kembali akan tetapi tidak bisa, lalu Saksi Korban tunggu sampai beberapa hari, Terdakwa tidak juga datang ke rumah Saksi Korban untuk menyerahkan uang hasil penjualan ataupun mengembalikan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu



TV tersebut, sampai akhirnya Saksi Korban membuat laporan di Polsek Gunung Labuhan;

- Bahwa Saksi Korban berencana akan menjual TV tersebut dikarenakan pada saat itu membutuhkan uang untuk berobat anak Saksi Korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa TV LED merk Aqua tersebut adalah milik Saksi Korban sendiri, yang Saksi Korban beli dari sebuah toko elektronik di Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara sekira bulan April 2023;
- Bahwa Terdakwa membawa TV tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban akan memberikan uang hasil penjualan TV tersebut pada sore harinya setelah selesai melakukan penjualan TV tersebut;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan kepada Saksi Korban jika ada rekannya yang sedang mencari TV di daerah Sakal, Lampung Utara, sehingga Saksi Korban menyerahkan TV tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui dimanakah TV tersebut berada setelah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi Korban dengan rumah Terdakwa sekira 3 (tiga) kilo meter;
- Bahwa jarak antara peristiwa tersebut terjadi dengan Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Gunung Labuhan sekira 2 (dua) Bulan;

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Vivi Ariantika Binti Untung di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Vivi Ariantika Binti Untung merupakan Istri dari Saksi Korban Adi Septiadi Bin Sawak Adi Kusuma (alm);
- Bahwa Saksi Vivi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi Vivi Ariantika Binti Untung dan Saksi Korban Adi Septiadi Bin Sawak Adi Kusuma (alm) telah kehilangan 1 (satu) unit TV LED merk Aqua warna hitam berukuran 32 Inch miliknya;
- Bahwa Saksi Korban kehilangan TV tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB berlokasi di Kampung Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu



- Bahwa TV tersebut dibawa oleh Terdakwa yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk menjualkan TV milik Saksi Korban. Akan tetapi setelah TV tersebut Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan TV ataupun mengembalikan TV tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada sore harinya Saksi Korban menghubungi Terdakwa akan tetapi hanya di balas oleh Terdakwa dengan berkata "sabar dulu nanti Saya usahain duit TV kamu";
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil TV tersebut di rumah Saksi Korban Adi Septiadi ada Saksi Korban Vivi Ariantika dan Sdr. Prasetyo;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi Korban berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, tiba-tiba Terdakwa menelpon Saksi Korban dan menawarkan sebuah handphone, akan tetapi Saksi Korban langsung berkata kepada Terdakwa "Saya tidak memiliki uang dan justru Saya akan menjualkan TV milik saya", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "TV tersebut merk apa dan ukuran berapa dan berapakah akan dijual?, dikarenakan sebelumnya ada yang mencari TV", lalu Saksi Korban menjawab "TV tersebut akan Saya jual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)", lalu Terdakwa bertanya "bagaimana jika Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)?", lalu Saksi Korban menjawab "bawalah". Kemudian tak berselang lama Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban dan berkata kepada Saksi Korban bahwa akan menjualkan TV tersebut ke daerah Sakal, Lampung Utara. Kemudian Saksi Korban memberikan TV tersebut beserta dengan kotaknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa TV tersebut. Akan tetapi setelah membawa TV tersebut Terdakwa tidak menghubungi Saksi Korban dan pada sore harinya Saksi Korban menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya menjawab "sabar dulu nanti Saya usahain duit TV kamu", lalu Saksi Korban menjawab "iya". Berselang beberapa jam kemudian tidak ada kabar dari Terdakwa sehingga Saksi Korban mencoba menghubungi Terdakwa kembali akan tetapi tidak bisa, lalu Saksi Korban tunggu sampai beberapa hari, Terdakwa tidak juga datang ke rumah Saksi Korban untuk menyerahkan uang hasil penjualan ataupun mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV tersebut, sampai akhirnya Saksi Korban membuat laporan di Polsek Gunung Labuhan;

- Bahwa Saksi Korban berencana akan menjual TV tersebut dikarenakan pada saat itu membutuhkan uang untuk berobat anak Saksi Korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa TV LED merk Aqua tersebut adalah milik Saksi Korban sendiri, yang Saksi Korban beli dari sebuah toko elektronik di Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara sekira bulan April 2023;
- Bahwa Terdakwa membawa TV tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban akan memberikan uang hasil penjualan TV tersebut pada sore harinya setelah selesai melakukan penjualan TV tersebut;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan kepada Saksi Korban jika ada rekannya yang sedang mencari TV di daerah Sakal, Lampung Utara, sehingga Saksi Korban menyerahkan TV tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui dimanakah TV tersebut berada setelah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi Korban dengan rumah Terdakwa sekira 3 (tiga) kilo meter;
- Bahwa jarak antara peristiwa tersebut terjadi dengan Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Gunung Labuhan sekira 2 (dua) Bulan;

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dona Bin Saripudin ditangkap pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 dikarenakan telah membawa dan menjual 1 (satu) unit TV LED merk Aqua warna hitam berukuran 32 Inch milik Saksi Korban Adi Septiadi Bin Sawak Adi Kusuma (alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB berlokasi di Kampung Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa TV tersebut Terdakwa jual bersama-sama dengan Sdr. MAN warga Kampung Bengkulu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa TV tersebut Sdr. MAN yang menjualkan dan yang mengenal pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. MAN;
- Bahwa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa Sdr. MAN mengetahui jika TV tersebut merupakan barang hasil penipuan dikarenakan Terdakwa menjelaskannya kepada saudara MAN;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Korban dan menawarkan sebuah handphone, akan tetapi Saksi Korban langsung berkata kepada Terdakwa "Saya tidak memiliki uang dan justru Saya akan menjualkan TV milik saya", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "TV tersebut merk apa dan ukuran berapa dan berapakah akan dijual?, dikarenakan sebelumnya ada yang mencari TV", lalu Saksi Korban menjawab "TV tersebut akan Saya jual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)", lalu Terdakwa bertanya "bagaimana jika Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)?", lalu Saksi Korban menjawab "bawalah". Kemudian tak berselang lama Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban dan berkata kepada Saksi Korban bahwa akan menjualkan TV tersebut ke daerah Sakal, Lampung Utara. Kemudian Saksi Korban memberikan TV tersebut beserta dengan kotaknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa TV tersebut. Akan tetapi setelah membawa TV tersebut Terdakwa tidak menghubungi Saksi Korban dan pada sore harinya Saksi Korban menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya menjawab "sabar dulu nanti Saya usahain duit TV kamu", lalu Saksi Korban menjawab "iya". Selanjutnya setelah berselang beberapa jam kemudian Saksi Korban mencoba kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak Terdakwa angkat, kemudian nomor Saksi Korban Terdakwa blokir. Keesokan harinya Terdakwa menemui Sdr. MAN dan meminta tolong kepada Sdr. MAN untuk menjualkan TV milik Saksi Korban, lalu Sdr. MAN mengajak Terdakwa ke Baradatu, Kabupaten Way Kanan untuk menjual TV tersebut dengan nominal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberi uang tips sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. MAN

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sudah menjual TV tersebut. Sedangkan sisanya sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Gunung Labuhan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Suka Negeri, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa sejak awal Saksi Korban memberitahu Terdakwa jika Saksi Korban akan menjual TV miliknya, pada saat itu Terdakwa sudah berniat untuk mengambil keuntungan dari TV tersebut dengan cara Terdakwa menjual TV tersebut dan uang hasil penjualan TV tersebut tidak Terdakwa berikan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Korban dengan cara membohongi berkata jika ada rekan Terdakwa yang akan membeli TV tersebut sehingga Saksi Korban memberikan TV miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa TV milik Saksi Korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam tanpa Nopol milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual kepada seseorang di kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, dikarenakan Terdakwa memerlukan uang untuk merantau ke Jawa;
- Bahwa Terdakwa menjual TV tersebut dengan cara meminta bantuan Sdr. MAN dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban. Sdr. MAN lah yang mengetahui orang yang membeli TV tersebut dan uang hasil penjualan TV tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. MAN untuk menjual TV tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak pernah bertemu kembali dengan Sdr. MAN dikarenakan keesokan harinya Terdakwa langsung berangkat ke Jawa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Korban dengan menggunakan handphone Oppo A16 warna hitam milik Terdakwa dan handphone tersebut sudah Terdakwa jual di Jakarta dikarenakan Terdakwa membutuhkan biaya untuk pulang ke Lampung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian TV LED merk Aqua warna hitam berukuran 32 inch seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 92/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bbu tanggal 11 Juni 2024 dan terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, dimana Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Dona Bin Saripudin ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Gunung Labuhan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Suka Negeri, Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dikarenakan telah membawa dan menjual 1 (satu) unit TV LED merk Aqua warna hitam berukuran 32 Inch milik Saksi Korban Adi Septiadi Bin Sawak Adi Kusuma (alm) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB berlokasi di Kampung Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar TV tersebut Terdakwa jual bersama-sama dengan Sdr. MAN warga Kampung Bengkulu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar TV tersebut Sdr. MAN yang menjualkan dan yang mengenal pembeli tersebut;
- Bahwa benar dari hasil penjualan TV tersebut Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. MAN;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. MAN mengetahui jika TV tersebut merupakan barang milik Saksi Korban dikarenakan Terdakwa menjelaskannya kepada saudara MAN;
- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Korban dan menawarkan sebuah handphone, akan tetapi Saksi Korban langsung berkata kepada Terdakwa "Saya tidak memiliki uang dan justru Saya akan menjualkan TV milik saya", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "TV tersebut merk apa dan ukuran berapa dan berapakah akan dijual?, dikarenakan sebelumnya ada yang mencari TV", lalu Saksi Korban menjawab "TV tersebut akan Saya jual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)", lalu Terdakwa bertanya "bagaimana jika Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)?", lalu Saksi Korban menjawab "bawalah". Kemudian tak berselang lama Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban dan berkata kepada Saksi Korban bahwa akan menjualkan TV tersebut ke daerah Sakal, Lampung Utara. Kemudian Saksi Korban memberikan TV tersebut beserta dengan kotaknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa TV tersebut. Akan tetapi setelah membawa TV tersebut Terdakwa tidak menghubungi Saksi Korban dan pada sore harinya Saksi Korban menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya menjawab "sabar dulu nanti Saya usahain duit TV kamu", lalu Saksi Korban menjawab "iya". Selanjutnya setelah berselang beberapa jam kemudian Saksi Korban mencoba kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak Terdakwa angkat, kemudian nomor Saksi Korban Terdakwa blokir. Keesokan harinya Terdakwa menemui Sdr. MAN dan meminta tolong kepada Sdr. MAN untuk menjualkan TV milik Saksi Korban, lalu Sdr. MAN mengajak Terdakwa ke Baradatu, Kabupaten Way Kanan untuk menjual TV tersebut dengan nominal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberi uang tips sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. MAN dikarenakan sudah menjualkan TV tersebut. Sedangkan sisanya sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Gunung Labuhan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Suka Negeri, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak awal Saksi Korban memberitahui Terdakwa jika Saksi Korban akan menjual TV miliknya, pada saat itu Terdakwa sudah berniat untuk mengambil keuntungan dari TV tersebut dengan cara Terdakwa menjualkan TV tersebut dan uang hasil penjualan TV tersebut tidak Terdakwa berikan kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa meyakinkan Saksi Korban dengan cara membohongi berkata jika ada rekan Terdakwa yang akan membeli TV tersebut sehingga Saksi Korban memberikan TV miliknya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membawa TV milik Saksi Korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam tanpa Nopol milik Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual kepada seseorang di kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, dikarenakan Terdakwa memerlukan uang untuk merantau ke Jawa;
- Bahwa benar Terdakwa menjual TV tersebut dengan cara meminta bantuan Sdr. MAN dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban. Sdr. MAN lah yang mengetahui orang yang membeli TV tersebut dan uang hasil penjualan TV tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar setelah Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. MAN untuk menjual TV tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak pernah bertemu kembali dengan Sdr. MAN dikarenakan keesokan harinya Terdakwa langsung berangkat ke Jawa;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi Korban dengan menggunakan handphone Oppo A16 warna hitam milik Terdakwa dan handphone tersebut sudah Terdakwa jual di Jakarta dikarenakan Terdakwa membutuhkan biaya untuk pulang ke Lampung;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Dona Bin Saripudin** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar bahwa Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak harus Terdakwa sendiri yang mendapatkan “untung atau nikmat” dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi dapat juga diartikan bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain juga bisa mendapatkan “untung”. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin Terdakwa yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain. Dengan demikian apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi maka unsur tersebut patut untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alasan yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Dona Bin Saripudin ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Gunung Labuhan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Suka Negeri, Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. Terdakwa ditangkap dikarenakan telah membawa dan menjual 1 (satu) unit TV LED merk Aqua warna hitam berukuran 32 Inch milik Saksi Korban Adi Septiadi Bin Sawak Adi Kusuma (alm) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB berlokasi di Kampung Bengkulu Rejo, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi Korban dan menawarkan sebuah handphone, akan tetapi Saksi Korban langsung berkata kepada Terdakwa “Saya tidak memiliki uang dan justru Saya akan menjualkan TV milik saya”, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban “TV tersebut merk apa dan ukuran berapa dan berapakah akan dijual?, dikarenakan sebelumnya ada yang mencari TV”, lalu Saksi Korban menjawab “TV tersebut akan Saya jual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)”, lalu Terdakwa bertanya “bagaimana jika Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)?”, lalu Saksi Korban menjawab “bawalah”. Kemudian tak berselang lama Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban dan berkata kepada Saksi Korban bahwa akan menjualkan TV tersebut ke daerah Sakal, Lampung Utara. Kemudian Saksi Korban memberikan TV tersebut beserta dengan kotaknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa TV tersebut. Akan tetapi setelah membawa TV tersebut Terdakwa tidak menghubungi Saksi Korban dan pada sore harinya Saksi Korban menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya menjawab “sabar dulu nanti Saya usahain duit TV kamu”, lalu Saksi Korban menjawab “iya”. Selanjutnya setelah berselang beberapa jam kemudian Saksi Korban mencoba kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak Terdakwa angkat, kemudian nomor Saksi Korban Terdakwa blokir. Keesokan harinya Terdakwa menemui Sdr. MAN dan meminta tolong kepada Sdr. MAN untuk menjualkan TV milik Saksi Korban, lalu Sdr. MAN mengajak Terdakwa ke Baradatu, Kabupaten

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu



Way Kanan untuk menjual TV tersebut dengan nominal Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberi uang tips sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. MAN dikarenakan sudah menjualkan TV tersebut. Sedangkan sisanya sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polsek Gunung Labuhan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Kampung Suka Negeri, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa TV tersebut Terdakwa jual bersama-sama dengan Sdr. MAN warga Kampung Bengkulu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan TV tersebut Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. MAN. Uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" dan "secara melawan hukum" sehingga unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri atas "sub unsur" yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari "sub unsur" di atas terpenuhi maka unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" patut untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika bernegosiasi dengan Saksi Korban Terdakwa mengatakan jika ada yang mau membeli TV dan harga yang disepakati antara Terdakwa dan Saksi Korban adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara itu ketika akan menjual TV tersebut ternyata beluma ada pembeli sebagaimana yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi Korban dan yang mencari pembeli TV tersebut adalah Sdr. MAN. Lebih lanjut TV tersebut dijual di bawah harga yang telah disepakati sebelumnya, dimana TV tersebut dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu



ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan TV tersebut Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. MAN. Uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “dengan tipu muslihat” dan “rangkaiannya kebohongan”, sehingga unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi pula

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri atas “sub unsur” yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari “sub unsur” di atas terpenuhi maka unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” patut untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat pernyataan Terdakwa jika ada yang mau membeli TV milik Saksi Korban seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Korban menyerahkan TV tersebut kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa, yang mana sampai saat ini uang hasil penjual TV maupun TV tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sehingga unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi yang diperoleh dari 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, dengan adanya barang bukti dalam perkara ini maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum dan Terdakwa harus dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dari Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar nota pembelian TV LED merk Aqua warna hitam berukuran 32 inch seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dona Bin Saripudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian TV LED merk Aqua warna hitam berukuran 32 inch seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Echo Wardoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H., M.H. dan Ridwan Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Deti Rahmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Bbu